

---

**Implikasi Keberlakuan Undang-Undang P2SK dan POJK No. 7 Tahun 2024 atas Kepemilikan Asing terhadap Kedudukan Bank Perekonomian Rakyat sebagai salah satu Bagian dari Industri Perbankan**

**Dinda Yusuf Tsary Arroffii, Marcelino Januar**

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: dinda20001@mail.unpad.ac.id, marcelino21001@mail.unpad.ac.id

---

**KEYWORDS**

*P2SK law; POJK no. 7 of 2024; foreign ownership; people's economic bank; financial inclusion*

---

**ABSTRACT**

*The Law on Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) and POJK No. 7 of 2024 introduce significant changes to the regulation of foreign ownership in People's Economic Banks (BPR). These changes can have both positive and negative impacts on the stability and role of BPR in the national economy. This study aims to analyze the implications of the enactment of the P2SK Law and POJK No. 7 of 2024 on foreign ownership in BPR, as well as its impact on financial performance and inclusion. This study uses a normative legal approach with a qualitative analysis of related laws and regulations. Data were collected through literature studies from primary and secondary legal sources. The results of the study indicate that restrictions on foreign ownership in BPR have a positive impact in the form of strengthening domestic control, but also affect BPR's liquidity and ability to access foreign capital, which has the potential to reduce competitiveness and expansion capabilities. These regulatory changes have a complex impact on BPR. To maintain a balance between national stability and the need for foreign capital, a strategy is needed that supports the strengthening of domestic capital, technological innovation, and the development of financial products that are in accordance with local market needs.*

---

**KATA KUNCI**

*UU P2SK; POJK no. 7 tahun 2024; kepemilikan asing; bank perekonomian*

---

**ABSTRAK**

*Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan POJK No. 7 Tahun 2024 memperkenalkan perubahan signifikan terhadap regulasi kepemilikan asing dalam Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Perubahan ini dapat berdampak positif maupun negatif terhadap stabilitas dan peran BPR dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis*

---

rakyat; inklusi keuangan implikasi dari keberlakuan UU P2SK dan POJK No. 7 Tahun 2024 terhadap kepemilikan asing di BPR, serta dampaknya terhadap kinerja dan inklusi keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kepemilikan asing dalam BPR membawa dampak positif berupa penguatan kendali domestik, tetapi juga mempengaruhi likuiditas dan kemampuan BPR dalam mengakses modal asing, yang berpotensi menurunkan daya saing dan kemampuan ekspansi. Perubahan regulasi ini memiliki dampak yang kompleks terhadap BPR. Untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas nasional dan kebutuhan modal asing, diperlukan strategi yang mendukung penguatan modal domestik, inovasi teknologi, dan pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.

---

## **PENDAHULUAN**

Sistem keuangan diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari lembaga keuangan yang kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat (Pohan, 2008). Bank merupakan salah satu bagian penting dari sistem keuangan selain pasar modal dan asuransi (Nia et al., 2012). Industri perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia, yang berperan penting dalam mendukung stabilitas keuangan serta pertumbuhan ekonomi nasional. Industri perbankan yang efisien akan menguntungkan seluruh perekonomian melalui penyediaan pinjaman, pengiriman sistem pembayaran, transmisi kebijakan moneter dan perannya dalam menjaga stabilitas keuangan (Bikker et al., 2012).

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi bagian dari industri perbankan di Indonesia (Saleh, 2019). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melakukan kegiatan usaha melalui prinsip konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Herli, 2013: 3).

Meskipun skala ekonomis BPR masih kecil, namun kemampuannya dalam memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada UMK di Indonesia sangatlah penting (Warka & Hariyanto, 2016)v. Di dalamnya, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menempati posisi strategis, terutama dalam menjangkau segmen masyarakat menengah ke bawah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang sering kali kurang terlayani oleh bank-bank umum besar. BPR memiliki peran kunci dalam memperkuat inklusi keuangan dan mendukung pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah (Annas, 2017).

Namun, dinamika regulasi dalam sektor perbankan terus berkembang seiring dengan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan ekonomi global dan regional. Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) (POJK No. 7 Tahun 2024) memperkenalkan sejumlah perubahan penting yang berpotensi mengubah lanskap perbankan

*Implikasi Keberlakuan Undang-Undang P2SK dan POJK No. 7 Tahun 2024 atas Kepemilikan Asing terhadap Kedudukan Bank Perekonomian Rakyat sebagai salah satu Bagian dari Industri Perbankan di Indonesia (Pande, 2011). Salah satu perubahan kasat mata adalah tidak adanya lagi ketentuan yang menyebutkan secara eksplisit tentang kewajiban kepemilikan penuh BPR oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau pemerintah daerah, yang sebelumnya diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan Peraturan OJK No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Putriyana & Puspita, 2014).*

Penelitian ini menjadi relevan mengingat bahwa kepemilikan asing dalam BPR berpotensi dapat membawa dampak positif, seperti peningkatan permodalan, akses terhadap teknologi dan keahlian manajerial yang lebih baik (Satria, 2016). Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa dominasi kepemilikan asing dapat mengancam keberlanjutan misi sosial BPR dalam mendukung perekonomian rakyat, terutama jika orientasi investor asing lebih berfokus pada keuntungan finansial jangka pendek dan tidak dibatasi (Makapuas, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sumbernya berasal dari norma atau kaidah, yurisprudensi ataupun peraturan perundang-undangan yang terkait (Shanti, 2018). Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Analisa ini dilakukan melalui studi kepustakaan (Lutfi, 2012).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Terhadap Struktur Kepemilikan Asing dalam BPR**

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan POJK No. 7 Tahun 2024 berimplikasi terhadap adanya potensi kepemilikan asing pada BPR. Hasil dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan POJK No. 7 Tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam proporsi kepemilikan asing dalam Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendali atas lembaga keuangan yang berperan penting dalam ekonomi lokal, seperti BPR, tetap berada di tangan entitas domestik. Dengan adanya pembatasan ini, BPR kini lebih banyak dimiliki oleh investor dalam negeri, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam hal stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan tersebut. Namun, penurunan proporsi kepemilikan asing juga menimbulkan dampak negatif. Sebelum diberlakukannya regulasi ini, banyak BPR yang memanfaatkan modal asing untuk memperluas jangkauan layanan mereka, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan kualitas layanan (Sibarani, 2023). Dengan berkurangnya akses terhadap modal dan teknologi dari luar negeri, beberapa BPR mungkin menghadapi kesulitan dalam melakukan ekspansi atau meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Hal ini menjadi tantangan signifikan yang perlu diatasi oleh BPR, terutama dalam konteks upaya peningkatan inklusi keuangan (Nur, 2022).

### **Pengaruh Terhadap Kinerja BPR dan Stabilitas Keuangan**

Pembatasan kepemilikan asing juga berdampak pada kinerja keuangan BPR. Dalam beberapa kasus, penurunan investasi asing menyebabkan penurunan likuiditas, yang mengakibatkan penurunan kemampuan BPR dalam menyalurkan kredit, terutama kepada UMKM. Kinerja BPR yang bergantung pada dukungan modal eksternal menghadapi penurunan profitabilitas, yang dapat mempengaruhi daya tahan mereka dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi (Patya et al., 2018). Di sisi lain, dengan kepemilikan yang lebih terkonsentrasi pada investor domestik, beberapa BPR berhasil meningkatkan fokus mereka pada pengembangan lokal dan beradaptasi lebih baik dengan kondisi pasar domestik (Sudrajat, 2013). Hal ini

memberikan keuntungan dalam hal manajemen risiko dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan pasar lokal. Namun, manfaat ini tidak sepenuhnya menggantikan keuntungan dari akses terhadap modal asing, yang dalam beberapa kasus dapat menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan BPR (Prawiranegara, 2021).

### **Implikasi Terhadap Inklusi Keuangan**

Salah satu dampak paling signifikan dari implementasi UU P2SK dan POJK No. 7 Tahun 2024 adalah pada upaya inklusi keuangan. BPR, yang secara tradisional berfokus pada penyediaan layanan keuangan bagi segmen masyarakat yang kurang terlayani, mungkin menghadapi tantangan dalam memperluas jangkauannya di bawah regulasi baru ini. Dengan keterbatasan modal dan teknologi yang dapat diperoleh, BPR mungkin kesulitan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat menarik lebih banyak nasabah dari segmen yang kurang terlayani. Meskipun pemerintah dan otoritas keuangan telah berupaya untuk memberikan dukungan, seperti insentif fiskal dan kemudahan regulasi, tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan tetap ada. Meskipun regulasi bertujuan untuk memperkuat sektor keuangan domestik, pelaksanaannya memerlukan strategi pendukung yang lebih kuat untuk memastikan bahwa tujuan inklusi keuangan tetap tercapai.

### **Respons dan Adaptasi BPR terhadap Regulasi Baru**

BPR merespons regulasi baru ini dengan berbagai cara. Beberapa BPR telah berupaya meningkatkan modal domestik mereka melalui merger dan akuisisi, atau dengan mencari mitra strategis dari sektor swasta domestik. Upaya ini menunjukkan adaptasi BPR terhadap lingkungan regulasi yang berubah, meskipun tidak semua BPR memiliki kapasitas atau sumber daya yang memadai untuk melakukannya. Selain itu, beberapa BPR mulai fokus pada pengembangan layanan digital sebagai salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan modal dan infrastruktur. Dengan memanfaatkan teknologi, BPR berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjangkau lebih banyak nasabah, meskipun investasi dalam teknologi ini juga memerlukan dukungan modal yang signifikan. BPR yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik, meskipun dalam jangka pendek mereka mungkin menghadapi tantangan signifikan.

### **Implikasi dari keberlakuan UU P2SK dan POJK No. 7 Tahun 2024 terhadap kepemilikan asing dan kedudukan BPR**

Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan) yang sebelumnya mengatur bahwa: “Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya”; menjadi: “(1) BPR didirikan oleh: a) Warga negara Indonesia; dan/atau b) Badan hukum Indonesia; (2) BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”. Lalu, Pasal 3 POJK No. 7 Tahun 2024 sejalan dengan perubahan tersebut, sehingga ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b POJK No. 62 Tahun 2020, yang menyebutkan “BPR didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia; badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia; dan/atau pemerintah daerah” menjadi tidak berlaku lagi.

Perubahan tersebut menghapuskan ketentuan kepemilikan BPR dan hanya mengatur subjek pendiri BPR. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur bahwa “BPR harus dimiliki oleh WNI” baik langsung maupun tidak langsung, tidak berlaku lagi. Selain itu, POJK No. 7 Tahun 2024 juga mengatur bahwa BPR dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal. Dengan begitu, kepemilikan BPR oleh investor asing dimungkinkan melalui badan

*Implikasi Keberlakuan Undang-Undang P2SK dan POJK No. 7 Tahun 2024 atas Kepemilikan Asing terhadap Kedudukan Bank Perekonomian Rakyat sebagai salah satu Bagian dari Industri Perbankan hukum perseroan terbatas (PT), selama memenuhi semua persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya dapat membawa dampak signifikan baik positif maupun negatif.*

Implikasi dari keberlakuan UU P2SK dan POJK No. 7 Tahun 2024 terhadap kepemilikan asing dan kedudukan BPR dalam industri perbankan sangat kompleks. Di satu sisi, regulasi ini berhasil memperkuat kendali domestik atas BPR dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Namun, di sisi lain, pembatasan ini juga menimbulkan tantangan bagi BPR, terutama dalam hal akses terhadap modal dan teknologi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan ekspansi.

Dampak negatif terhadap kinerja keuangan dan inklusi keuangan menunjukkan bahwa meskipun tujuan regulasi ini baik, implementasinya memerlukan strategi yang lebih holistik dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan otoritas keuangan. Adaptasi BPR terhadap regulasi ini sangat bervariasi, dengan beberapa BPR mampu merespons dengan inovasi dan peningkatan fokus pada pasar domestik, sementara yang lain menghadapi tantangan yang signifikan. Untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan BPR dalam konteks regulasi baru ini, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, termasuk dukungan dalam hal penguatan modal, adopsi teknologi, dan pengembangan produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Hanya dengan demikian, BPR dapat terus memainkan peran strategisnya dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi di Indonesia (Lutfi, 2012).

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks kepemilikan asing, hal ini dapat membawa manfaat berupa peningkatan modal, likuiditas, transfer teknologi, dan kepercayaan investor. Terpenting, untuk menjaga keseimbangan agar semangat lokal BPR tetap terjaga. Untuk itu, kepemilikan asing harus diarahkan untuk mendukung tujuan utama BPR yakni memberdayakan ekonomi rakyat dan mendukung UMKM. Dengan demikian, perubahan regulasi ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi sektor perbankan dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Namun, pengawasan yang baik dan komitmen untuk mempertahankan fokus pada pengembangan ekonomi lokal sangat penting untuk memastikan bahwa BPR tetap menjadi alat yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Annas, M. (2017). Kegiatan usaha PT. Pelabuhan Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam perspektif hukum persaingan usaha. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2).
- Bikker, J. A., Shaffer, S., & Spierdijk, L. (2012). Assessing competition with the Panzar-Rosse model: The role of scale, costs, and equilibrium. *Review of Economics and Statistics*, 94(4), 1025–1044.
- Lutfi, K. R. (2012). *Hambatan Dan Upaya Menciptakan Efisiensi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Universitas Islam Indonesia.
- Makapuas, N. F. (2019). Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 8(8).
- Nur, A. (2022). Peranan Audit Forensik Dalam Pencegahan Kasus Fraud Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pemerintahan Daerah. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 418–431.
- Pande, Y. (2011). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap dalam Bidang Politik. *Law Reform*, 6(2), 100–128.
- Patya, D. I., Rusdiana, D., Purwanto, C., & Ardi, N. D. (2018). Identifikasi Struktur Geologi Bawah Permukaan Berdasarkan Nilai Susceptibilitas Magnetik Batuan Di Laut Sulawesi.

*Implikasi Keberlakuan Undang-Undang P2SK dan POJK No. 7 Tahun 2024 atas Kepemilikan Asing terhadap Kedudukan Bank Perekonomian Rakyat sebagai salah satu Bagian dari Industri Perbankan*

*Jurnal Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika*, 5(1), 57–63.

- Pohan, A. (2008). *Kerangka kebijakan moneter & implementasinya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Prawiranegara, K. (2021). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. *Lex Renaissance*, 6(3), 591–604.
- Putriyana, N., & Puspita, S. D. (2014). Tanggungjawab hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Arena Hukum*, 7(3), 431–457.
- Saleh, M. D. (2019). Praktik Rent Seeking dan Relasi Negara Dengan Kapital (Studi Kasus Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Nikel Oleh Gubernur Nur Alam Di Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1).
- Satria, H. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(2), 288–300.
- Sibarani, M. R. L. (2023). Penerapan Omkering Van Bewijslast Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Indonesia. *Honeste Vivere*, 33(2), 151–160.
- Sudrajat, N. (2013). *Teori dan praktik pertambangan Indonesia*. Media Pressindo.
- Warka, M., & Hariyanto, E. (2016). Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(2), 235–258.